

NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG

2021

PERDA PROV. JATENG NO. 1, LD 2021/NO. 1

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK : - Dalam Rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2019, Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2016, Perda Prov. Jateng No. 9 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini, merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan Perusahaan/Badan Usaha. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan, penanganan, kelembagaan, sarana, prasarana dan sumber daya manusia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, penghargaan, pembiayaan, sanksi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2021.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika akan diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Penjelasan: 8 hlm.